

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kaitan sah dan permanen antara pria dan wanita yang dibenarkan masyarakat yang berkaitan menurut peraturan pernikahan yang sudah ada¹. Perkawinan bisa bagaimana dari budayanya dan tujuannyapun berbeda. Perkawinan pada umumnya dijalani dengan maksud untuk membangun keluarga. Atau tali perkawinan yang sah dibuktikan dengan berwujud dokumen berupa akta nikah.

Perkawinan Secara etimologis ialah percampuran, penyesuaian, atau ikatan. Bila diucapkan, bahwa suatu dinikahkan bersama suatu yang lain maka keduanya saling terikat. Allah SWT berfirman QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya; *(Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari)*.²

Perkawinan menurut Undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan ialah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* yang merupakan ucapan seremonial yang sakral.³ Maka dari itu, pernikahan dapat disebut sebagai satu perilaku yang baik dan terpuji yang diciptakan Allah Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat suatu hubungan suami istri menjadi harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Perkawinan adalah sebuah kegiatan begitu vital yang diatur dalam Islam. AL-Qur'an dan as-Sunnah mengatur hal ini serta sangat detail. Dari seluruh umat

¹ Gungsu Nurmansyah, pengantar antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Aura publisher hlm. 100

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005, Hlm 1.

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo, Jakarta, 014 Hlm.8

Islam dunia sampai khususnya masyarakat Indonesia mematuhi aturan Islam ini, dulu hingga sekarang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa masalah pernikahan ini adalah hal yang sangat penting. Maka dikeluarkan nya UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan.

Agar sebuah perkawinan bisa menjadi perkawinan yang kokoh alangkah baiknya agar para calon pengantin melakukan persiapan matang dan cermat, matang yang berarti keduanya siap berupaya berbarengan dalam menimbulkan semangat, kenyamanan, kerelaan dengan tanpa ada paksaan dalam mengarungi bahtra pernikahan, Cermat dalam hal keduanya mempunyai ketahuan dalam cara mengatasi berbagai macam hal yang akan muncul dalam perkawinan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kasus perceraian yang sangat tinggi, sebagian penyebab yang mengakibatkan tingginya peceraian adaalah masalah ekonomi. Tahun 2013 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengatakan bahwa perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 447,743 kasus pada 2021, meningkat 53,50 persen dibanding tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Angka perpisahan ini menjadi sebuah ironi

sebab pada umumnya perkawinan dilaksanakan sebagai satu kaitan yang valid, untuk tujuan abadi, lain saja di dunia namung juga di akhirat nanti.⁴

Kasus perceraian di Kabupaten Murung Raya bisa tergolong banyak. Terhitung dari bulan Januari hingga 19 Oktober 2021, Pengadilan Agama Muara Teweh, menerima 400 perkara yang terdiri dari 270 perkara gugatan dan 140 perkara permohonan dan tunggakan tahun 2020 ada 6 perkara gugatan jadi penanganan perkara di Pengadilan Agama Muara Teweh sebanyak 406 perkara. Faktor utama kasus perceraian di Murung Raya sendiri disebabkan oleh ekonomi yang tidak baik dan komunikasi yang buruk diantara keduanya.⁵

Dapat dilihat jumlah kasus perceraian di Indonesia tiap tahun terjadi lonjakan drastis, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus perceraian akan terus melonjak seperti yang terdapat pada tabel dibawah.

TABEL 1.1

Kasus perceraian menurut lembaga beberapa tahun kebelakang

No	Sumber	Tahun	kasus
1	PA Muara Teweh	2019	400
2	BPS	2020	291.677
3	BPS	2021	447,743

Membentuk keluarga yang kuat dan berkualitas membutuhkan kemauan kuat, diawali dari mempersiapkan pasangan dan dalam usia remaja menikah harus mendapatkan ketahuan cara membentuk keluarga yang bahagia, membentuk kemistri bersama menciptakan keluarga yang sehat dan berkuaitas, menanggulangi berbagai konflik rumah tangga, memperkuat komitmen, serta bermacam kemampuan hidup untuk melewati macam rintangan kehidupan yang semakin berat.⁶

⁴ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet 1, hlm. 4

⁵ Hingga Oktober, ada 406 kasus cerai di Murung Raya, <https://badilog.mahkamahagung.go.id>. Di akses pada tanggal 23 Juli 2022

⁶ Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Bab 1 huruf A

Pembinaan pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan dengan terkordinasi, terstruktur dan berlanjut. Pembinaan seperti yang dikatakan dalam Pasal 25, dapat dilaksanakan dengan: Bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau dalam hal lain, memberi penghargaan dan cara pembinaan lainnya.⁷

Pembinaan lewat kegiatan bimwin untuk calon pengantin adalah bentuk nyata keseriusan Kemenag dalam membantu pembangunan negara melewati keharmonisan pernikahan yang ideal, termasuk pengadaan sumber daya dan anggaran. Maka agar menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, membutuhkan disebarkan petunjuk pelaksanaan bimwin bagi catin serta materi bimwin bagi catin supaya bimwin berjalan dengan baik.⁸

Bimwin atau dulunya disebut dengan kursus calon pengantin merupakan asas perkawinan dari kepedulian pemerintah, hal ini seseuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No 373 Tahun 2017 tentang kursus calon pengantin alasan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan tertub administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama islam.⁹

Petunjuk teknis bimbingan perkawinan calon penganti terdapat dalam BAB II bagian B, bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing langsung oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementrian Agama, bimbingan perkawinan calon pengantin juga dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara, pula demikian tempat bimbingan perkawinan calon pengantin bisa dilaksanakan di KUA kecamatan, kantor Kemenag kabupaten/kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara dan bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

⁷ Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 1994 Pasal 1 tentang Penyelenggaran Pembangunan Keluarga Sejahtera.

⁸ Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Bab 1 huruf A

⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam No 373 Tahun 2017

Petunjuk teknis bimbingan perkawinan calon pengantin termaktub juga dalam BAB II bagian C, bimbingan mandiri dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan mandiri jika memenuhi salah satu ketentuan yaitu kecamatan tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi D dan D2, KUA kecamatan wilayah tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah kurang dari 15 pasang setiap bulan dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dari itu bimbingan mandiri ini bisa dibantu oleh BP4 atau penyuluh.

Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan syarat calon pengantin mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian agama, saat mendaftarkan di KUA, calon pengantin wajib mendapat bimbingan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga, calon juga wajib mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat bimbingan kesehatan keluarga.

Petugas yang menyelenggarakan bimwin tidak melulu oleh pegawai pejabat atau petugas Kemenag saja melainkan oleh Lembaga Penyelenggara Bimwin berbadan hukum yaitu KUA kecamatan.¹⁰

Namun di KUA Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan tengah mengalami kekurangan sumber daya pada manusia dan terdapat pada kondisi geografis yang bisa dikatakan sulit sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan perlu dibantu oleh Amil atau Lembaga yang terkait.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Wilayah Hukum KUA Permata Intan

¹⁰ keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Bab II Penyelenggaraan

2. Bagaimana Kendala KUA dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan di KUA Permata Intan
3. Bagaimana Peran KUA Permata Intan dalam Meningkatkan Keefektifan Bimbingan Perkawinan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
2. Untuk mengetahui kendala Apa Saja Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Bimbingan perkawinan
3. Untuk mengetahui peran Pembantu pegawai pencatat nikah dalam mengurangi angka perceraian

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis, sebagai bahan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Hukum keluarga tentang bimwin di KUA Permata intan
2. Praktis, bahan kajian peneliti lanjutan mengenai peningkatan kesadaran publik dan penyelesaian masalah bimwin di daerah

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, ada judul skripsi dari mahasiswa atau mahasiswi lain yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. adalah:

1. Skripsi yang di tulish oleh Nuurul kawaakib yang berjudul "*pemahaman masyarakat kecamatan pasar rebo terhadap pembantu pegawai pencatat nikah (p3n) (studi di kua pasar rebo jakarta timur)*", Skripsi ini berisikan tentang bagaimana pemahan masyarakat mengenai tentang Pembantu Pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugas, Fokus dari penelitian terdahulu lebih terokus ke bagaimana tugas dari P3N dan skripsi ini dilakukan di pasar rebo sedangkan yang sekarang dilakukan penelitian di Kua permata intan, Objek dari penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama menjelaskan bagaimana tugas dan pelaksanaan kerja pembantu pegawai pencatat nikah(P3N)

2. Skripsi yang di tulis oleh Novia Dwi Setya Pratiwi Nim : 131017433, Jurusan HukumKeluarga, Fakultas Syariah, IAIN Metro. Dengan judul skripsi: “*Peran Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015*”. Mengetahui peran dan tugas P3n setelah terjadinya instruksi Dirjen Bimas Islam, Berfokus terhadap tugas dan fungsi P3N dalam kegiatan Kantor Urusan Agama dan kehidupan beragama masyarakat Kecamatan Pekalongan, sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana peran dan tugas P3N dalam membantu KUAkecamatan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan yang dapatmengurangi angka perceraian, Sama memfokuskan tentang peran penti g dan tujuan masih danya P3N

3. Skripsi dari karya Muchammad Iqbalul Fauzi “*Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*” karya ilmiah ini lebih memfokuskan mengenai eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan bagaimana status Pembantu Pegawai pencatat nikah pasca adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, melihat betapa pentingnya keberadaan dan Pengaruh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dimasyarakat.¹¹

Dari hasil penelitian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan dari karya ilmiah yang sedang peneliti teliti saat ini dengan hasil karya ilmiah diatas adalah peran P3N lebih berfokus kepada hukum dan peraturan Menteri Agama No.24 tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tentang Peran, Tugas

¹¹ Muchammad Iqbalul Fauzi ,“Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No.298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/12038>. diunduh Pada 7 September 2017

dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Permata Intan kabupaten Murung Raya belum pernah diteliti sebelumnya dalam bentuk skripsi.

Tinjauan ini memberikan gambaran tentang pengetahuan yang ada saat ini. Dan memungkinkan penulis mengidentifikasi teori, metode, dan kesenjangan yang relevan dalam penelitian

TABEL 1.2
Tinjauan pustaka yang diambil oleh penulis

No	Penulis dan Judul	Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1	Nuurul kawaakib pemahaman masyarakat kecamatan pasar rebo terhadap pembantu pegawai pencatat nikah (p3n) (studi di kua pasar rebo jakarta timur)	Skripsi ini berisikan tentang bagaimana pemahan masyarakat mengenai tentang Pembantu Pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugas	Fokus dari penelitian terdahulu lebih terokus ke bagaimana tugas dari P3N dan skripsi ini dilakukan di pasar rebo sedangkan yang sekarang dilakukan penelitian di Kua permata intan	Objek dari penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama menjelaskan bagaimana tugas dan pelaksanaan kerja pembantu pegawai pencatat nikah(P3N)
2	Novia Dwi Setya Pratiwi PERAN, TUGAS dan FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI	Mengetahui peran dan tugas P3n setelah terjadinya instruksi	Berfokus terhadap tugas dan fungsi P3N dalam kegiatan Kantor Urusan Agama dan kehidupan	Sama memfokuskan tentang peran penti g dan tujuan masih danya P3N

	<p>PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur</p>	<p>Dirjen Bimas Islam</p>	<p>beragama masyarakat Kecamatan Pekalongan, sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana peran dan tugas P3N dalam membantu KUA kecamatan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan yang dapat mengurangi angka perceraian</p>	
3	<p>Muhammad Iqbalul Fauzi Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA</p>	<p>karya ilmiah ini lebih memfokuskan mengenai eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan bagaimana status Pembantu Pegawai pencatat</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tentang Peran, Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Permata Intan kabupaten Murung Raya belum pernah diteliti sebelumnya dalam bentuk</p>	<p>Sama-sama membahas tentang peran dan tugas P3N</p>

	<p>Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>nikah pasca adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, melihat betapa pentingnya keberadaan dan Pengaruh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dimasyarakat.</p>	<p>skrips</p>	
--	---	--	---------------	--

Adapun Fokus penelitian penulis tentang Peran P3N dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan

F. Kerangka Pemikiran

Bimbingan perkawinan (BIMWIN) adalah sebagai saran dalam melakukan pembinaan pada calon pengantin agar siap dalam segala hal yang dihadapi dalam berkehidupan berumah tangga yang dijalani.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا يَقُومٌ حَتَّىٰ يَغْيُرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Q.S. Ar-Ra'du/13:11.

H Riadul Afkar Kepala Seksi Bimas Islam mengatakan “Bimbingan Perkawinan(BIMWIN) adalah sebagai pemberian bekal terhadap calon pengantin agar meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dengan kehidupan berumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah wa rahmah”

Bimwin (Bimbingan Perkawinian) atau dulunya disebut dengan kursus calon pengantin merupakan asas perkawinan dari kepedulian pemerintah, hal ini seseau dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No 373 Tahun 2017 tentang kursus calon pengantin alasan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama islam..

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Fungsi Badan Penasehat,

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah memberikan saran kepada calon-calon pengantin yang akan menikah tentang bagaimana hak dan kewajiban suami atau istri, bagaimana memberikan didikan terhadap anak yang sudah mulai dewasa supaya mereka tau apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai anak, bagaimana memberikan saran terhadap calon pengantin ketika terjadi suatu pertengkaran agar suami dan istri bisa saling memaafkan dan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan benar. BP4 juga memiliki peran penting terhadap pasangan suami istri yang ingin sekali bercerai dengan alasan-alasan perceraian yang mereka inginkan, yaitu berupa nasihat khusus kepada pasangan suami istri tersebut agar tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk bercerai.


BP4 Kecamatan yang ada di KUA Kecamatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah. Calon pengantin yang akan menikah hendaknya datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan serta melengkapi berkas-berkas pernikahan mereka. Oleh sebab itu, calon pengantin yang hendak menikah tidak mendaftarkan pernikahan lewat BP4 melainkan langsung ke petugas KUA. Menurut narasumber, BP4 ini sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, yaitu melaksanakan penyuluhan di desa sekitar khususnya di wilayah Kecamatan Permata Intan. Akan tetapi, penyuluhan BP4 ini kurang begitu aktif disebabkan memiliki beberapa kendala wilayah sehingga masyarakat Kecamatan Permata Intan kurang tahu peran atau bahkan apa itu pengertian BP4.

Sebagian masyarakat terutama calon pengantin di wilayah KUA yang berdampak dari segi geografis yang sulit diakses sehingga masih banyak yang mengurus berkas pernikahan memakan waktu lama, di samping itu karena kesibukan serta dianggap terlalu memakan waktu dalam mengurus berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran menikah membuat para calon pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran nikah kepada mitra yang berkerjasama dengan KUA Permata Intan .

Begitu pentingnya keberadaan mitra dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi masyarakat ketika hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran admistrasinya melalui mitra yang ada. Karena masih berpengaruhnya keberadaan dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas gambaran umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), dan bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Maka tergambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:





G. Langkah langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni mendeskripsikan data dan fakta dilapangan mengenai pelaksanaan bimwin di KUA Permata Intan

2. Jenis Data

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu untuk mengetahui

- a. Kesadaran hukum masyarakat dalam bimbingan perkawinan
- b. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kel. Tumbang Lahung
- c. Keterkaitan pembantu P3N dengan KUA dalam pelaksanaan dan pembimbingan perkawinan.

3. Lokasi dan objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Permata Intan. Objeknya pegawai KUA, masyarakat dan calon pengantin di Kec. Permata Intan.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari informan: wawancara langsung dengan informan, Kepala KUA, P3N, dan Masyarakat sekitar
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literature, brosur, dan artikel yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi pustaka

Menurut Mestika Zed, studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

b. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh informasi dari masyarakat Tumbang Lahung mengenai pentingnya Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih simpel dan mudah untuk dibaca dan diimplementasikan.¹² Data-data yang dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Dan diolah dengan menggunakan metode Deskriptif yaitu:

- a. masalah yang di bahas dengan menggunakan dokumen-dokumen dan bukti empiric
- b. penyusunan dan analisis masalah.
- c. Data yang terkumpul tersebut dianalisis secara verbal,
- d. kemudiain setelah di analisis akan disajikan data yang sudah disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.



¹² Masri Singarimbun dan Soyan Efendi, Metodologi Penelitian Survei , (Jakarta:LP3ES,1995), cet. Ke-1, h.263